

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Sebagaimana dikemukakan oleh Widiarty, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada studi hukum yang digambarkan sebagai norma-norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku dan diakui dalam sistem hukum.<sup>1</sup> Dengan demikian, objek kajian utama dalam penelitian hukum normatif bukanlah perilaku masyarakat, melainkan produk-produk hukum itu sendiri.

Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif menitikberatkan pada bahan hukum primer sebagai sumber utama analisis, antara lain peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Selain itu, pendekatan ini juga didukung oleh bahan hukum sekunder dan tersier yang berfungsi untuk memperjelas, menafsirkan, serta memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menelaah konsistensi, relevansi, dan penerapan norma hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji.

Lebih lanjut, ruang lingkup penelitian hukum normatif mencakup berbagai bentuk kajian, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum (Widiarty, 2024, hlm. 30). Ruang lingkup tersebut memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai bagaimana suatu norma hukum dibentuk, diterapkan, dan dikembangkan dalam praktik peradilan.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, penelitian ini menggunakan dua bentuk pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute*

---

<sup>1</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024): 96.

*approach*), yang digunakan untuk mengkaji dan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, mediasi, dan hak asuh anak. Pendekatan ini dilakukan dengan menelusuri, memahami, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui dasar normatif yang menjadi landasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara hak asuh anak.

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yang digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum secara konkret melalui analisis putusan pengadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan membandingkan dua putusan hakim, yaitu perkara Nomor 2479/Pdt.G/2025/PA.JB yang menunjukkan mediasi berhasil dan perkara Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.JB yang menunjukkan mediasi gagal. Analisis terhadap kedua putusan tersebut bertujuan untuk melihat perbedaan penerapan hukum, pola pertimbangan hakim, serta dasar yuridis yang digunakan dalam menetapkan hak asuh anak. Dengan pendekatan kasus ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik penegakan hukum dan diskresi hakim dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Metode deskriptif-analitis digunakan dalam penelitian ini untuk memaparkan fakta-fakta hukum secara sistematis, faktual, dan akurat, kemudian dianalisis guna menemukan makna hukum serta dasar normatif yang melandasinya. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya berhenti pada tahap penggambaran data, tetapi juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap aspek hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti mendeskripsikan sekaligus membandingkan dua putusan hakim terkait penetapan hak asuh anak, yaitu Putusan Nomor 2479/Pdt.G/2025/PA.JB yang menunjukkan mediasi berhasil dan Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.JB yang menunjukkan mediasi gagal di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kedua putusan tersebut dianalisis secara

komparatif untuk melihat perbandingan kedua putusan dalam pola pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim.

Analisis difokuskan pada dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak, termasuk bagaimana norma hukum, asas keadilan, serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) diterapkan dalam masing-masing putusan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah sejauh mana prinsip dan mekanisme mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diimplementasikan dan memengaruhi hasil putusan hakim. Dengan demikian, metode deskriptif-analitis memungkinkan penelitian ini memberikan gambaran yang utuh sekaligus analisis kritis terhadap praktik penerapan hukum dalam perkara hak asuh anak.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari subjek penelitian serta perilaku yang diamati.<sup>2</sup> Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam melalui analisis terhadap bahan hukum dan dokumen hukum, bukan melalui data numerik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>1</sup> Pembagian data sekunder tersebut merupakan klasifikasi yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk menjamin sistematika dan kejelasan sumber data.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian, yang meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan objek kajian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam (KHI); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta

---

<sup>2</sup> Bogdan dan Taylor, dikutip dalam Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 22–23.

perubahannya; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;<sup>3</sup> serta Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2479/Pdt.G/2025/PA.JB dan Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.JB.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, dan analisis terhadap bahan hukum primer, yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan hak asuh anak, mediasi, dan pertimbangan hukum hakim.<sup>4</sup>

Adapun bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang digunakan untuk membantu memahami dan menafsirkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum dan ensiklopedia hukum.<sup>5</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan sumber hukum adalah studi kepustakaan (*library research*). Untuk melaksanakan pendekatan ini, berbagai bahan tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian dicari, ditinjau, dan diinventarisasi. Sumber-sumber tersebut meliputi undang-undang, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan masalah hak asuh anak, mediasi, dan pertimbangan hakim.

Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh bahan hukum yang diperlukan untuk memahami kerangka normatif serta praktik penerapan hukum dalam perkara perceraian. Secara khusus, data berupa putusan pengadilan diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat diakses secara daring melalui laman resmi [putusan3.mahkamahagung.go.id](https://putusan3.mahkamahagung.go.id). Putusan-putusan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menggambarkan serta membandingkan pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian dengan mediasi berhasil dan mediasi gagal.

### D. Teknik Analisis Data

---

<sup>3</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024); 125.

<sup>4</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*:122.

<sup>5</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*: 125.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan cara menafsirkan isi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan untuk menemukan makna hukum yang tepat dalam menjawab permasalahan yang diteliti.<sup>6</sup>

Penelitian ini menggunakan logika hukum deduktif, yaitu proses penarikan kesimpulan yang berangkat dari norma hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada kasus konkret. Dalam konteks ini, analisis dilakukan terhadap dua putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, yaitu Putusan Nomor 2479/Pdt.G/2025/PA.JB dan Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.JB.

Kedua putusan tersebut dianalisis melalui penguraian fakta hukum, pertimbangan hukum hakim, serta keterkaitannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi dan penetapan hak asuh anak, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam perkara dengan mediasi berhasil dan mediasi gagal.

Selain itu, analisis dalam penelitian ini juga dilakukan secara komparatif dengan membandingkan secara sistematis pertimbangan hukum hakim antara kedua putusan tersebut. Pendekatan komparatif ini mengacu pada teori perbandingan hukum Djoni Sumardi Ghozali, yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan dalam penerapan hukum pada dua kondisi mediasi yang berbeda (mediasi berhasil dan mediasi gagal) sehingga dapat ditemukan prinsip hukum yang paling tepat dalam penetapan hak asuh anak di Pengadilan Agama

---

<sup>6</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 131–132.